JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Rini Andriani Suban[1], Suslianto[2], Muh. Amin Dali[3], Warsito Kasim[4]

[1234] Progran Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo Jalan Prof.Dr.H. Mansyur Pateda, Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Email: riniandrianisuban@gmail.com

Abstract

The seriousness of attention to the phenomenon of domestic violence is driven by the fact that violence, whatever its form and degree of seriousness, can occur in the household. Domestic violence has recently developed very rapidly. This happens because it is triggered by various factors, these factors include patriarchal factors, economic factors, gender factors, environmental factors, relationship factors. This study was carried out using the Empires legal analysis methodology. This research began by examining criminological factors from secondary data and continued with a legal approach through field data collection. Domestic Violence (KDRT) tends to be committed by men in the young age group, not working, not in a legal marriage, the possibility of having witnessed Domestic Violence as a child, and the presence of psychiatric problems that vary from depression to dangerous substance abuse. Domestic violence is a problem related to drugs and alcohol, a situation related to stress and depression. Legal protection against criminal acts of domestic violence according to the provisions of the Domestic Violence Law (UUPKDRT) is preventive legal protection, repressive legal protection and responsive legal protection. Often these acts of violence are called hidden crimes. It is called that because both the perpetrator and the victim try to keep the act secret from public view.
.

Keywords : Legal Protection; Women; Domestic Violence

Abstrak

Keseriusan perhatian terhadap fenomena KDRT ini didorong oleh kenyataan bahwa kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusanya dapat terjadi di dalam rumah tangga Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, faktor tersebut antara lain adalah faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor gender, faktor lingkungan, faktor relasi Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi analisis hukum Empires. Penelitian ini diawali dengan mengkaji faktor kriminologis dari data sekunder dan dilanjutkan dengan pendekatan

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

hukum melalui pengumpulan data lapangan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh pria pada kelompok usia yang masih muda, tidak bekerja, tidak dalam ikatan pernikahan yang sah, kemungkinan pernah menyaksikan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masa kanak-kanak, serta adanya problem psikiatri yang bervariasi dari depresi sampai penyalahgunaan zat berbahaya. KDRT adalah masalah terkait obatobatan dan alkohol, situasi yang berkaitan dengan keadaan stress dan depresi. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan hukum yang bersifat represif dan perlindungan hukum yang bersifat responsif. Seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, KDRT

A. Pendahuluan

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius dari gerakan hak perempuan pada era reformasi. Keseriusan perhatian terhadap fenomena KDRT ini didorong oleh kenyataan bahwa kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusanya dapat terjadi di dalam rumah tangga Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, faktor tersebut antara lain adalah faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor gender, faktor lingkungan, faktor relasi yang timpang dan role modeling (perilaku hasil meniru).[1]

[1] Bernad Arif Sipahutar, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Rechten :Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4 No. 1 2022, Hal 9

Kekerasan Dalam rumah Tangga dalam UU PKDRT diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang mengacu kepada keluarga, baik keluarga inti, maupun keluarga besar. Secara teoritis kekerasan domestik dalam keluarga paling tidak bisa diamati pada tiga arah hubungan yaitu marital relation (pasangan suami istri), parental relation (orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua), dan sibling relation(antar saudara, sepupu, keponakan, dan lain lain).[2]

UU PDKRT yang sebenarnya bertujuan melindungi korban, ternyata dalam prakteknya tidak demikian adanya, sehingga diragukan keberfungsiannya yang katanya untuk melindungi kaum perempuan sehingga timbul kekhawatiran bahwa UU PDKRT ini tidak memperjuangkan hak-hak perempuan. Kepada korban wajib diberikan perlindungan hukum, mengingat korban mengalami penderitaan secara fisik, atau non fisik, atau menderita karena penelantaran,kehilangan keuntungan secara ekonomi, atau kehilangan sebagian dari hak asasi, dan penderitan lainnya. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah, selaku negara hukum, yang sangat menjunjung hak asasi manusia.[3]

Alasan kasus-kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagai kejahatan karena beberapa

[2] (Hamid, Suwito, Anita, & Rahmawarin, 2023) (Pancaningrum, Rodliyah, & Widyantara) (Gosita) (Arief, 1998)
[3] Op.cit Hal 10

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aibnya diketahui oleh orang lain, atau korban takut karena diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut pada polisi atau orang lain. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat[4]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat memperoleh rumusan masalah yang dapat di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembaruan hukum pidana dapat meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan perempuan?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena nilai, mutu dan hasil dari suatu penelitian ilmiah, sebagian besar ditentukan oleh ketepatan dalam penggunaan metodenya

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembaruan hukum pidana dalam meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan perempuan

[4] I made dimas widyantara, rodliyah, rina khairani pencaningrum, tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak (studi kasus di subdit IV PPA direktorat reskrimum Polda NTB)

Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilatari oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan / atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Dalam rangka untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan penceggahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 menentukan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa " setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Menurut Arif Gosita terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban, korban kejahatan memiliki hak antara lain :

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pemberi kompensasi pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan korban pada terjadinya kejahatan.
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban.
3. Berhak mendapatkan kompensasi, untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini membahayakan dirinya.
6. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
8. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
9. Berhak menggunakan upaya hukum.[5]

Selain korban mempunyai hak sebagaimana tersebut di atas, korban juga mempunyai kewajiban yaitu:

1. Korban tidak boleh melakukan pembalasan (main hakim sendiri)

[5] Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Buana Ilmu Populer, Jakarta h,75.

2. Berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah perbuatan korban lebihbanyak lagi.
3. Ikut serta membina pembuat korban.
4. Bersedia membina atau dibina sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
5. Tidak membuat kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
6. Memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (menyicil/membayar secara bertahap).
7. Menjadi saksi bila tidak membahayakan dirinya sendiri dan ada jaminan.Selanjutnya menurut Barda Nawawi, masalah perlindungan korban.[6]

Selanjutnya menurut Barda Nawawi, masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB ke VII Tahun 1985 di Milan *(tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders)* di kemukakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga konggres ke-7 mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.*

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positip yang berlaku. Dalam hukum pidana postip yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”, artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundangundangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.

[6] Ibid, Hal 76

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

a. Kekerasan fisik

   Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Akibat dari kekerasan fisik itu meliputi rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

   Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Akibat dari kekerasan psikis meliputi ketakutan, hilangya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

   Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga.

   Penelantaran rumah tangga merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan. Penelantaran rumah. tangga meliputi perbuatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (vide pasal 6 UU PKDRT). Larangan melakukan kekerasan fisik ini diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1), dimana dalam rumusan pasal 44 ayat (1) tersebut jenis kekerasan fisik terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu :

1. Kekerasan fisik biasa
2. Kekerasan fisik ringan
3. Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat
4. Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban.

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kedua adalah kekerasan psikis yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang (vide pasal 7 UU PKDRT). Larangan melakukan kekerasan psikis dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 UU PKDRT diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU PKDRT. Kekerasan Psikis berdasarkan Pasal 45 UU PKDRT dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

a. Kekerasan psikis
b. Kekerasan psikis ringan.

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ketiga adalah kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 31 tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang keempat adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, dimana menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

tangga, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT bahwa: (Group, 2008) (Sihite, 2007) (UU No. 23 tahun 2004, 2004) (Reksodiputro)

a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tanggnya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh pria pada kelompok usia yang masih muda, tidak bekerja, tidak dalam ikatan pernikahan yang sah, kemungkinan pernah menyaksikan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masa kanak-kanak, serta adanya problem psikiatri yang bervariasi dari depresi sampai penyalahgunaan zat berbahaya. Beberapa keadaan lain yang perlu mendapat perhatian terhadap kemungkinan terjadinya KDRT adalah masalah terkait obatobatan dan alkohol, situasi yang berkaitan dengan keadaan stress dan depresi. Banyak pelaku KDRT melakukan kekerasan di bawah pengaruh alkohol. Namun pelaku yang melakukan kekerasan dalam kondisi sadar mengambil proporsi yang lebih besar. Pelaku KDRT dapat dibedakan menjadi tiga tipe :

1. *Cyclically emotional volatile perpetrators*, pelaku KDRT jenis ini mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan pasangannya. Pada dirinya telah berkembang suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan aksi agresif terhadap pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan psikologis,
2. Kekerasan tersebut dapat berlanjut pada kekerasan fisik yang berat.
3. *Overcontrolled perpetrators*, pelaku jenis ini yaitu kelompok yang pada dirinya telah terbentuk pola kontrol yang lebih mengarah kepada control psikologis daripada kekerasan fisik.

4. *Psychopathic perpetrators*, pelaku yang pada dirinya tidak terbentuk hubungan emosi atau rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria maupun perilaku kriminal lainnya.
5. Penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria ataupun perilaku kriminal.[7]

Apabila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan kepada perempuan cukup meningkat seperti kekerasan seksual, tindak perkosaaan, dan pelecehan seksual yan mayoritas korbannya adalah perempuan. Kekerasan tersebut dapat dipahami sebagai kekerasan yang berbasis *gender* atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerfull*, dengan kata lain terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.[8]

Pada awalnya, UU PKDRT dibentuk dikarenakan adanya keterbatasan produk hukum dalam dalam menjawab persoalan KDRT, utamanya KUHP. Banyaknya kasus KDRT yang tidak dapat terjangkau oleh KUHP khususnya mengenai prosedur perlindungan sementara dan penetapan perlindungan bagi korban. Perlindungan bagi korban KDRT sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan KDRT yang kompleks sehingga diperlukan produk hukum baru yang khusus. Adanya UU PKDRT diharapkan dapat diberikan perlindungan yang lebih spesifik bagi perempuan sebagai korban[9]

Namun faktanya belum menunjukkan hasil yang optimal, misalnya kendala yang dihadapi pada awal memulai pemeriksaan. Fenomenanya, Kepolisian masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan prosedur perlindungan sementara dan penetapan perlindungan terhadap korban (Pasal

[7] Core Group, Modul Konseling bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mitra Perempuan Workshop, Jakarta, 27 Juni 2008, h. 7.
[8] Romany Sihite, 2007, perempuan, kesetaraan dan keadilan suatu tinjauan berwawasan Gender, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 226.
[9] UU No. 23 Tahun 2004 bahkan tidak kurang menekankan pada pemberian sanksi pidana dengan pidana penjara maupun pidana tambahan, termasuk mengikuti program konseling bagi pelaku di bawah pengawasan lembaga tertentu (Pasal 44-Pasal 50)

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

16-Pasal 38) UUPKDRT. Pada sistem peradilan pidana, pengadilan memiliki fungsi dominan sebagai benteng gerbang terakhir keadilan.[10]

E. Penutup

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan hukum yang bersifat represif dan perlindungan hukum yang bersifat responsif. Seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan di ranah domestik. Sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan secara historis sudah dikenal namun peristiwa tersebut pada waktu yang lalu belum ditempatkan sebagai salah satu *Legal Social Problem.*

Kejahatan-kejahatan kekerasan yang tradisional sejak dahulu memang dirasakan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan dan tidak patut antara lain penganiayaan dengan segala bentuknya. Memang perbuatan-perbuatan tersebut beberapa waktu yang lalu tidak termasuk dalam perbuatan yang diatur oleh aturan pidana. Oleh karena itu sering terlihat bahwa orang-orang yang melanggarnya merasa bahwa mereka itu bukan penjahat atau pelaku tindak pidana. Perlu menjadi perhatian masyarakat bahwa adanya perubahan dan kondisi social masyarakat menyebabkan suatu perbuatan dapat merupakan bahaya bagi masyarakat *(criminalization).*

F. Daftar Pustaka

Arief, B. N. (1998). beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. 53-54.

Gosita, A. (n.d.). masalah korban kejahatan. *buana ilmu populer*, 75.

Group, C. (2008). *modul konseling bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.* jakarta: Mitra perempuan workshop.

[10] Lihat Mardjono Reksodiputro, pentingnya proses ajudikasi ini dapat dilihat pada penekanan yang dikemukakan secara konsisten pada pada hal 33, 34, 56, 94 dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, pada hal. 18, 20, 41, 66 lihat juga dalam buku Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Lembaga Kriminologi.

Hamid, M. a., Suwito, Anita, & Rahmawarin, A. R. (2023). perlindungan hukum bagi perempuan ata tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *jurnal of law review*, 10.

Pancaningrum, R. K., Rodliyah, & Widyantara, I. D. (n.d.). tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak (studi kasus di subdit IV PPA direktorat reskrimum Polda NTB.

Reksodiputro, M. (n.d.). *pentingnya proses ajudikasi ini dapat dilihat pada penkanan yang dikemukakan secara konsisten.* jakarta: 33, 34, 56, 94, 18, 20, 41, 66.

Sihite, R. (2007). *perempuan, kesetaraan dan keadilan suatu tinjauan berwawasan gender.* jakarta: PT. Raja ghafondo persada.

Sipahutar, B. A. (2022). perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *jurnal rechten : riset hukum dan hak asasi manusia*, 9